



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MANAJEMEN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN NUSANTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Nomor : 004/MOU-LSP /X/2017

Nomor : 290/R.UMJ/X/2017

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Wier Ritonga, SE., MM

: Direktur LSP MENBISKA yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 4E-4F Cililitan Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan (LSP MENBISKA) dengan akte Notaris Yusdin Fahim, SH Nomor 06 tertanggal 12 Oktober 2017 dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0046152.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Prof. Dr. Syaiful Bakhti, SH., MH

: Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan untuk atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta berdasarkan 252/KEP/I.O/D/2015 berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat-Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Pelaksanaan Pelatihan Asesor, Pelaksanaan Uji Kompetensi Pelaku Bisnis dan Kewirausahaan, Pembentukan TUK (Sewaktu) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Pelatihan Asesor, Pelaksanaan Uji Kompetensi Pelaku Bisnis dan Kewirausahaan, Pembentukan TUK (Sewaktu) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. **Tujuan Kesepakatan Bersama** adalah :
 - a. Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang mendukung Pelaksanaan Pelatihan Asesor, Pelaksanaan Uji Kompetensi Pelaku Bisnis dan Kewirausahaan, Pembentukan TUK (Sewaktu) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - b. Memberikan bekal kemampuan profesional, tangguh dan kompeten kepada para pelaku bisnis yang berbasis kompetensi dalam memasuki pasar global.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pelatihan Kompetensi Kewirausahaan Industri
- b. Pelatihan Kompetensi Pelaksanaan Pelanggan
- c. Pelatihan Kompetensi Pelaksana Ekspor
- d. Pelatihan Kompetensi Penyedia Ekspor
- e. Pelatihan Kompetensi Manajer Ekspor
- f. Sertifikasi Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama akan diatur Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Nusantara dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan akan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya :
2. Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam addendum oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari naskah kesepakatan kerjasama ini.
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan diatas untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Oktober 2017

PIHAK PERTAMA



Dr. Wier Ritonga, SE., MM
DIREKTUR LSP
MANAJEMEN BISNIS DAN
KEWIRAUSAHAAN

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA